



P E N E T A P A N
Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

MUSLIM, S.Ag, Tempat lahir Boyolali, Tanggal lahir 25 Agustus 1962, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jl. Way Ratai RT 002/ RW 001, Kelurahan Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 20 Desember 2023 dalam register Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Boyolali pada tanggal 25 Agustus 1962 dengan diberi nama MUSLIM yang lahir dari sepasang orang tua yang bernama SHONGEP selaku ayah dan HASANAH selaku ibu;
2. Bahwa PEMOHON saat ini telah berstatus sebagai seorang duda (cerai mati) dan memiliki seorang anak yang bernama YULINDA TRI NUR HASANAH;
3. Bahwa saat ini PEMOHON memiliki objek sebidang tanah yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Padang Cermin, Desa Padang Cermin dengan luas tanah 3407 M2 (tiga ribu empat ratus tujuh meter persegi) dengan atas nama pemegang hak yang bernama "MUSLIM B. SHONGEB, MA" dengan tanggal lahir pada 25 Agustus 1962, sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 1242 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 25 Februari 2008;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk diketahui identitas nama dan tanggal lahir pada sertifikat tanah milik PEMOHON tersebut adalah salah dan tidak benar. Identitas yang seharusnya tercantum dalam sertifikat tanah PEMOHON yang sebenarnya adalah bernama "MUSLIM, S.Ag" sebagaimana yang mengikuti nama pada KTP Pemohon yang bernomor 18090525086620003;
5. Bahwa kesalahan identitas pada sertifikat PEMOHON itu terjadi karena kelalaian petugas Kantor Pertanahan setempat dalam mencantumkan identitas PEMOHON yang sebenarnya;
6. Bahwa atas kesalahan tersebut, PEMOHON telah mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran untuk memperbaiki identitas PEMOHON yang tercantum dalam sertifikat tanah. Namun setelah melalui diskusi dan konsultasi kepada pegawai kantor pertanahan setempat diketahui bahwa terkait perbaikan atau perubahan identitas pada sertifikat tanah PEMOHON harus memiliki penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu;
7. Bahwa tujuan daripada PEMOHON untuk memperbaiki identitas sertifikat tanah PEMOHON adalah untuk melaksanakan tata tertib administrasi pertanahan yang baik agar kedepannya bila PEMOHON akan melakukan perbuatan hukum jual-beli pada tanah milik PEMOHON tidak akan menemui kendala;
8. Bahwa atas uraian diatas, dan juga sehubungan objek tanah PEMOHON yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kecamatan Padang Cermin, Desa Padang Cermin. PEMOHON dengan ini mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan PEMOHON ini;
9. Bahwa untuk menguatkan Permohonan ini PEMOHON melampirkan alat bukti yang akan dihadirkan di persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gedong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B. SHONGEB, MA" adalah satu orang yang sama dengan "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962;
3. Menetapkan perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik No 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B. SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag"

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962 sebagai identitas PEMOHON yang benar dan sah;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk memberitahukan Kepala Kantor Pertanahan Pesawaran agar nama & tanggal lahir PEMOHON tersebut dapat dirubah kembali dari yang sebelumnya bernama "MUSLIM B. SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag";
5. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya
Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sewajarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon dan atas dibacakannya permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslim, S.Ag, NIK:1809052508620003 tertanggal 18 Desember 2023;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1809051307100030 atas nama Kepala Keluarga Muslim, S.Ag tertanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh PLT.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Lampung Nomor III.B/4a/FAI/0069/2000 atas nama Muslim yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Agama Islam tertanggal 19 Agustus 2001;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-29082016-0027 atas nama Muslim, S.Ag yang dikeluarkan di Pesawaran pada tanggal 29 Agustus 2016 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400/217/VII.05.32/XI/2023 atas nama Muslim, S.Ag yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Dantar;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 1242 atas nama pemegang hak Muslim B.Shongeb, MA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan tertanggal 25 Februari 2008;

surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Rokhani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya menikah pada tahun 1986 dan nama istri Pemohon adalah Ajiah;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon sejak kecil adalah Muslim dan ketika menikah juga nama yang digunakan oleh Pemohon adalah Muslim;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki hutang;

2. **Saksi Dahori**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan saudara dari istri Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Ajiah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2006;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama Pemohon pada Sertifikat Hak Milik karena nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sama dengan nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Muslim sementara yang tertera pada Sertifikat Hak Milik adalah Muslim B. Shongeb, yang mana Shongeb adalah nama ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang tertera pada Sertifikat Hak Milik tersebut berbeda dengan nama lahir Pemohon dikarenakan pada Sertifikat Hak Milik tersebut nama Pemohon ditambahkan dengan nama ayah Pemohon sehingga menjadi Muslim B.Shongeb, MA;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon sejak lahir adalah Muslim;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat permasalahan hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki hutang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon Penetapan agar nama pemegang hak sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B.SHONGEB, MA" adalah orang yang sama dengan "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada 25 Agustus 1962, selanjutnya Pemohon juga memohon agar perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B.SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada 25 Agustus 1962 sebagai identitas Pemohon yang benar dan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Rokhani dan saksi Dahori;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Way Ratai RT 002/ RW 001, Kelurahan Wates Way Ratai, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, sehingga menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Pengadilan Negeri Gedong Tataan berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud untuk menyatakan bahwa nama "MUSLIM B.SHONGEB, MA" sebagaimana yang tertera pada Sertifikat Hak Milik nomor 1242 adalah orang yang sama dengan nama "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962, selanjutnya Pemohon juga memohon agar perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B.SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada 25 Agustus 1962 sebagai identitas Pemohon yang benar dan sah, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pokok permohonan pertama terkait persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai permohonan persamaan nama namun demikian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*. Begitu pula dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan : *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam"*

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat". Terakhir, berdasarkan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas dualisme namanya tersebut adalah keinginan yang wajib untuk dihormati;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melarang pengajuan permohonan persamaan nama, sehingga untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan maka Hakim berpendapat secara formal permohonan Pemohon ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa nama sebagaimana tertera dalam bukti surat P-6 serta nama Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-5 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400/217/VII.05.32/XI/2023 atas nama Muslim, S.Ag yang ditandatangani oleh PJ Kepala Desa Dantar atas nama Nasrudin, yang mana di dalam bukti surat tersebut PJ Kepala Desa Dantar menerangkan bahwa Muslim, S.Ag adalah benar warga Desa Dantar, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran yang mana atas nama tersebut telah terdapat kekeliruan dan kesalahan pada penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik, yang tertera nama Muslim B.Shongeb, MA sementara yang seharusnya adalah Muslim, S.Ag;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi Dahori serta keterangan Pemohon bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah MUSLIM sementara SHONGEB adalah nama ayah Pemohon, sehingga nama MUSLIM B.SHONGEB, MA sebagaimana dimaksud pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 adalah benar Pemohon, perbedaan nama tersebut dikarenakan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 tersebut nama Pemohon ditambahkan nama ayah Pemohon sehingga menjadi MUSLIM B.SHONGEB, MA, sehingga nama MUSLIM, S.Ag yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962 dengan nama MUSLIM B.SHONGEB, MA adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa benar nama "MUSLIM B.SHONGEB, MA" sebagaimana tertera dalam bukti surat P-6 dan nama "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Agustus 1962 sebagaimana tertera dalam bukti surat P-1, P-2, P-4 dan P-5 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud dan tujuan Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama "MUSLIM B.SHONGEB, MA" dan nama "MUSLIM, S.Ag" adalah nama orang yang sama, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon kedua terkait permohonan agar perbaikan identitas pada pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B.SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada 25 Agustus 1962 sebagai identitas Pemohon yang benar dan sah, terhadap pokok permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tidak terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut yang mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan terkait perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu Penetapan terkait perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) tentang "mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) tentang "menetapkan bahwa Sertifikat Hak Milik No 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B. SHONGEB, MA" adalah satu orang yang sama dengan "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962", sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa nama "MUSLIM B. SHONGEB, MA" adalah orang yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan nama "MUSLIM, S.Ag" maka **petitum kedua ini patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam amar penetapan ini;**

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (ketiga) tentang "menetapkan perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik No 1242 atas nama pemegang hak "MUSLIM B. SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962 sebagai identitas PEMOHON yang benar dan sah", sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu Penetapan terkait perbaikan identitas pada Sertifikat Hak Milik maka terhadap **petitum ketiga ini haruslah dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum ke-4 (keempat) tentang "memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan untuk memberitahukan Kepala Kantor Pertanahan Pesawaran agar nama & tanggal lahir PEMOHON tersebut dapat dirubah kembali dari yang sebelumnya bernama "MUSLIM B. SHONGEB, MA" menjadi "MUSLIM, S.Ag", oleh karena petitum keempat ini berkaitan dengan petitum ketiga sementara terhadap petitum ketiga telah dinyatakan ditolak maka terhadap **petitum keempat ini sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum ke-5 (kelima) tentang "menetapkan dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku", oleh karena perkara permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka **permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk sebagian;**

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama pemegang hak "MUSLIM B.SHONGEB, MA" sebagaimana tertera pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 1242 adalah orang yang sama dengan nama "MUSLIM, S.Ag" yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1962;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Provita Justisia, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Provita Justisia, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran /PNBP	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Penggandaan berkas	Rp 9.000,00
- Biaya Meterai	Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Rp 109.000,00
	(Seratus sembilan ribu rupiah)